

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Serangkaian perjanjian dan regulasi internasional telah dibentuk untuk memastikan bahwa hak privasi individu terlindungi dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah, dengan mengatur berbagai aspek, mulai dari pengumpulan hingga transfer data. Instrumen hukum itu diantaranya *The OECD's Privacy Guidelines* (direvisi 2013) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Framework 2016* (APEC Privacy Framework) ,dan *European Union General Data Protection Regulation 2016* (GDPR). Dalam hal Pemanfaatan AI, belum ada instrumen atau regulasi internasional yang berlaku sekarang, namun sudah ada beberapa pedoman dan regulasi yang di sahkan seperti *OECD framework of tools for trustworthy AI* dan *Uni Eropa Artificial Intelligence Act (AI Act)*, alaupun belum ada pengaturan AI secara khusus maka pengaturan AI dapat dikaitan dengan ketentuan nasional terkait yang ada di negara yg bersangkutan.
2. Perbankan Indonesia mengatur perlindungan data pribadi nasabahnya dimuat dalam beberapa aturan diantaranya: Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika No 20 tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Jasa Otoritas keuanagan No 6/PJOK 07/ 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan. Aturan tersebut mengimplementasikan regulasi internasional dalam beberapa muatanya seperti prinsip-prinsip

perlindungan data, defenisi data, dll yang terdapat pada *The OECD's Privacy Guidelines* (direvisi 2013) dan *Asia- Pasific Economic Cooperation Privacy Framework 2016* (APEC Privacy Framework) ,dan *European Union General Data Protection Regulation 2016* (GDPR). Hal ini secara tidak langsung terlihat bahwa beberapa aturan nasional indonesia dibuat berdasarkan pedoman dan referensi dari instrumen regulasi internasional tersebut.Walaupun sudah ada pengaturannya masih ada risiko kebocoran data , hal ini menjadi masalah karna AI belum diatur sebagai subjek hukum.Status hukum AI sebagai subjek hukum juga belum jelas secara eksplisit dalam aturan nasional.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan AI di Indonesia, termasuk penggunaannya di sektor perbankan. Pentingnya untuk menyeimbangkan antara pembatasan dan penggunaan teknologi AI secara legal. Dengan adanya aturan atau regulasi yang mengikat secara hukum dapat memberikan kepastian hukum yang akan mendukung berkembangnya industri AI. Dengan adanya aturan khusus mengenai AI diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai kejahatan masa kini yang dapat meningkatkan kebocoran data dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban teknologi AI tekhusus sektor perbankan sehingga bisa teratasi.rmasuk penggunaannya di sektor perbankan. Pentingnya untuk menyeimbangkan antara pembatasan dan penggunaan teknologi AI secara legal. Dengan adanya aturan atau regulasi yang mengikat secara hukum dapat memberikan kepastian hukum yang akan mendukung berkembangnya industri AI. Dengan adanya aturan khusus mengenai AI diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai kejahatan masa kini yang dapat meningkatkan kebocoran data dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban

teknologi AI terkhusus sektor perbankan sehingga bisa teratasi.

2. Secara internasional sudah ada beberapa pedoman(*framework*) dan regulasi internasional mengatur khusus tentang AI, seperti *OECD framework of tools for trustworthy AI* dan *Uni Eropa Artificial Intelligence Act (AI Act)*. Indonesia sebagai negara anggota OECD, *OECD framework of tools for trustworthy AI* dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah Indonesia dan juga menjadikan *Uni Eropa Artificial Intelligence Act (AI Act)* sebagai referensi bagi pemerintah untuk pengembangan pembuatan aturan nasional tentang AI. Memanfaatkan peraturan yang sudah ada sebagai referensi dapat menjadi pendekatan yang efisien dan efektif.

